



UPAYA MEDIASI DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN MADURA

Iqna Auliyah¹, M Irham Jaelani²

¹UIN Raden Fatah Palembang, ²UIN Raden Fatah Palembang

[i qnaauliyah00@gmail.com](mailto:iqnaauliyah00@gmail.com), [i rhamjae@gmail.com](mailto:irhamjae@gmail.com)

***Abstract :** Divorce, as one of the things that religion allows but is the thing that is most hated, has a huge impact on children, parents and families. Divorce cases seem to be the main solution in overcoming family conflicts. This is proven by the large number of divorce cases that occur every year. By the end of 2023, the number of Pamekasan residents who are widows and widowers will reach thousands. Of the cases received by the religious court, the majority of cases were filed by the wife. The aim of this research is to find out what mediation efforts the Pamekasan Religious Court has made in reducing the divorce rate? This research is field research using descriptive qualitative methods. In collecting data, researchers used observation, interview and documentation techniques. The results of this research show that mediation efforts to reduce the divorce rate in the Pamekasan Religious Court are by implementing rules in accordance with PERMA procedures no. 1 of 2016 includes carrying out two stages of mediation, namely the pre-mediation stage and the mediation process stage. Mediation at the Pamekasan Religious Court was not optimally successful due to the public's wrong perception about the Religious Court. People think that the Pamekasan Religious Court is a place to buy divorce papers, not a place to reconcile, so many parties do not want to mediate and continue the divorce.*

Keywords: Mediation, Divorce, Religious Courts, Pamekasan

Pendahuluan

Menikah adalah hal yang sangat serius dalam tatanan hidup bermasyarakat. Sejatinnya pasangan yang menikah menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang harmonis adalah ketika pasangan terbuka, saling komunikasi dan jujur satu sama lain. Lalu tercukupinya kebutuhan hidup material maupun spiritual. Keluarga yang harmonis dapat diciptakan dengan tekun beribadah dan hidup sesuai dengan peraturan agama. Dasar utama dalam mempertahankan hubungan adalah mengesampingkan ego, saling mengalah dan menghindari perdebatan dengan pasangan, karena tidak semua pasangan memiliki sifat yang kita mau. Akan banyak perbedaan pendapat dengan pasangan kita yang mana hal ini adalah awal dari masalah rumah tangga. Ketika rumah tangga sering di lalui pertengkaran ataupun masalah lainnya, seringkali dijadikan alasan untuk mengakhiri suatu pernikahan, bercerai dengan pasangan dianggap solusi terbaik. Padahal sangat mungkin bagi seseorang memperbaiki hubungan dan menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Satri Effendi M.Zein menjelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami-istri saling mencintai dan penuh kasih sayang seolah tidak akan pernah pudar. Namun pada kenyataannya kasih sayang itu bisa menjadi pudar jika tidak dirawat bahkan bisa hilang menjadi kebencian. Jika kebencian sudah muncul, dan suami istri tidak berusaha mencari jalan keluar akan berakibat negative bagi anaknya. Oleh karenanya upaya memulihkan kasih sayang adalah kewajiban yang harus dilakukan.¹

Seorang ahli psikologi Ny. Singgih D. Gunarsa dalam bukunya psikologi untuk keluarga mengatakan bahwa “Dalam kehidupan berumah tangga yang dijalani dua individu yang berbeda sudut pandang, memasuki kehidupan bersama, pemikiran berbeda, beda tabiat, beda pola pikir, kebiasaan yang tak sama dan perbedaan lainnya memberikan warna baru dalam kehidupan rumah tangga.”² Hal ini sudah jelas menunjukkan bahwa suami ataupun istri harus benarbenar sabar dan tabah dalam menghadapi setiap perbedaan satu sama lain. Jangan sampai mengedepankan ego. Berkaitan dengan perceraian, Negara tidak melepas tangan dalam mengatur warganya. Indonesia mempunyai Undang-Undang perkawinan yang memiliki asas untuk mempersulit perceraian. Perceraian diatur dalam UndangUndang perkawinan no 1 tahun 1974, diharapkan dengan adanya undang-undang ini proses perceraian diperketat dan hanya dilakukan di pengadilan. Dengan adanya sistem di pengadilan maka dapat memberi waktu luang kepada pasangan untuk berfikir kembali selama proses perceraian (ingin rujuk atau tetap melanjutkan perceraian). Berdasarkan Pasal

¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 94.

² Nabila Veronika dkk, “Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak,” *Jurnal Berbasis Sosial*, Vol 3, No 1 (April 2022): 14, <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs>. 14

Upaya Mediasi dalam...

Iqna dan M Irham

DOI:

38 Undang-Undang tentang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian dibagi menjadi tiga macam yaitu : cerai mati, cerai talak dan pembatalan perkawinan. Cerai mati disebabkan karena salah satu dari pasangan meninggal dunia. Cerai talak disebabkan karena salah satu pihak mengajukan gugat cerai. Pembatalan perkawinan disebabkan oleh putusan Pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal ini menekankan kepada pasangan agar melakukan proses mediasi terlebih dahulu guna mencari solusi permasalahan.³

Seperti yang telah di ketahui bahwa pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah nyata dalam mengatasi problem perceraian dengan adanya mediasi di Pengadilan Agama. Akan tetapi upaya itu dikatakan mempunyai keberhasilan yang relatif kecil karena pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menganggap mediasi sebagai formalitas saja dan kebanyakan orang enggan untuk mengikuti tahapan mediasi. Hal ini terjadi akibat kegigihan hati dari masing-masing individu yang tidak mau menerima arahan saat proses mediasi.

Dari data yang penulis dapatkan, pada tahun 2019 bulan januari hingga desember angka perceraian di kabupaten Pamekasan mencapai 1.569 kasus.⁴ Tahun 2021 angka penceraian di Kabupaten Pamekasan Mencapai 1.459 kasus. Tahun ini dari bulan Januari sampai Juli 2022 saja, perkara cerai menembus angka 1.086 kasus yang diterima oleh Peradilan Agama.⁵ Data diatas menunjukkan bahwa ada saja pasangan yang mendaftar untuk bercerai setiap bulannya bahkan setiap harinya. Fenomena ini sangat memprihatinkan sekaligus bencana bagi keluarga dan anak yang mereka tinggalkan. Dari data diatas pelaku perceraian di Pamekasan didominasi oleh seorang muslim. Karena mayoritas warganya memang beraga Islam, jarang warga non Islam disana. Dikutip dari perkataan bapak Ismail selaku mediator hakim saat wawancara di Kantor Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 29 November 2022 menyatakan bahwa “ Salah satu penyebab pasangan bercerai ketika istri tidak mau disuruh salat. Seringkali mereka mengeluhkan itu.” Fakta ini menjadikan peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja yang dilakukan mediator untuk memediasi para pihak yang ingin bercerai dengan berbagai macam alasan yang ada. Penelitian ini juga sangat penting bagi

³ Fachrina dkk, “Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga BP4 dan Mediasi Pengadilan Agama,” Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Vol7, No.2, (2017): 11.

⁴ Imam Hafas, *Perceraian di Pengadilan Pamekasan: Analisa terhadap Factor Cerai Gugat pada tahun 2019*, An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, vol. Volume 2, Nomor 1 (Yogyakarta, 2022), 10.

Upaya Mediasi dalam...

Iqna dan M Irham

DOI:

masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga supaya dapat mengesampingkan ego guna menghindari perceraian, dengan demikian, dalam membangun keluarga sudah seharusnya dibangun komitmen yang tegas dalam pengendalian konflik, sehingga ketika muncul masalah keluarga, akan mencari cara penyelesaiannya. Hal ini adalah langkah tepat untuk mempertimbangkan terkait hal-hal buruk yang akan terjadi jika pasangan suami istri bercerai.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, sedangkan pendekatan analitik digunakan untuk menganalisis makna dan hubungan antar data yang diperoleh. Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan Madura. Subjek penelitian ini adalah : Pasangan suami istri yang mengajukan perkara perceraian, mediator hakim dan mediator non hakim, dan pegawai yang terkait dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : pertama wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang mengajukan perkara perceraian, mediator, hakim, dan pegawai Pengadilan Agama Pamekasan. Kedua, observasi partisipan di Pengadilan Agama untuk mengamati proses mediasi perceraian. Ketiga, dokumentasi data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan tahunan Pengadilan Agama Pamekasan dan jurnal ilmiah terkait mediasi perceraian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu: Reduksi data, kategorisasi data, display data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

A. Kajian Teori

Secara etimologi mediasi berasal dari kata “*mediare*” yang berarti berada ditengah. Pengertian mediasi dalam kamus hukum Indonesia berasal dari bahasa inggris yaitu mediation yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai dan melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak bersengketa.⁵ Dalam KBI mediasi adalah proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa dan menjadi penasihat. Dalam bahasa arab mediasi bersal dari kata “*hakam*” yang berarti penengah, pengantara, wasit dan juru damai dari pihak perselisihan.⁶

⁵Agung Setiawan, “Peran Mediator dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019,” *Riau*, Skripsi, 2021, 30.

⁶ Karimuddin, *Problematika Gugatan Penceraian dalam Masyarakat Islam*, 2 ed. (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 17.

Sedangkan menurut beberapa ahli seperti Priatna Abdurrasyid, menurutnya mediasi adalah proses damai dimana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan tetap diterima.⁷ Menurut Garry Goopaster mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak sengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁸

Mediasi menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 adalah cara menyelesaikan perkara sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak dengan bantuan mediator. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah suatu proses menyelesaikan sengketa diluar persidangan dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang bersifat netral tidak memihak siapapun.

1. Dasar Hukum Mediasi

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa konsep mediasi dikenal dengan kata perdamaian atau *islah*. Agama Islam mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan jalur perdamaian agar tidak terjadi perdebatan dan mendapatkan solusi yang menguntungkan melalui pihak ketiga. Dasar hukum perdamaian dalam Islam terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 35 yang artinya : “ *jika kamu khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru dari keluarga perempuan. Jika kedua juru itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah Maha Teliti Maha Mengenal (Q.S. An-Nisa'/35).*

Dasar hukum mediasi juga terdapat dalam pasal 130 HIR/ pasal 154 R.Bg, yaitu: hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan. Menurut pasal diatas disimpulkan bahwa sebelum hakim ketua memeriksa gugatan yang telah dajukan, maka terlebih dahulu harus mengusahakan perdamaian para pihak.⁹

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi mempunyai tujuan untuk menghasilkan rencana atau perjanjian yang telah disepakati kedua pihak dapat dilaksanakan dimasa depan, mempersiapkan pihak yang bersengketa dalam menerima seluruh hasil keputusan dan mengurangi rasa takut akan konflik dan konsekuensi negatif

⁷ Agung Setiawan, “Peran Mediator dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019,” 31.

⁸ Sahrawati Nuridin, “Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sinjai),” Makassar 2021, 20.

⁹ “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,” *Op.cit*, t.t., 122.

dengan membantu setiap pihak agar mendapat resolusi yang disepakati. Dengan demikian pihak yang bersengketa dapat memecahkan sendiri masalahnya dan dapat rujuk satu sama lain. Gatot P. Soemartono mengungkapkan bahwa salah satu manfaat mediasi adalah menghilangkan konflik permusuhan yang selalu mengiringi setiap putusan yang memaksa dan dijatuhkan oleh hakim pengadilan.¹⁰

Cristhoper W. Moore sering mengutip beberapa manfaat mediasi yaitu : Hemat dalam sudut pandang keuangan, cepat karena mediasi tidak berlangsung bertahun-tahun untuk memecahkan masalah, output yang memuaskan seluruh pihak, kontrak yang komprehensif yang dibuat sesuai pesanan, praktek penyelesaian masalah yang kreatif, tingkat pengendalian lebih besar dan hasil bisa diduga, pemberdayaan individu dan kesepakatan yang lebih baik.¹¹

3. Tahapan Proses Mediasi

Adapun tahapan proses mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 diawali dengan penyusunan resume perkara dalam pasal 24 ayat 1 bahwa dalam waktu paling lama lima hari ketika para pihak sepakat atas mediator yang dikehendaki, masing-masing pihak menyerahkan resume perkara satu sama lain kepada mediator. Tujuannya agar pihak dan mediator memahami sengketa terlebih dahulu sebelum proses mediasi. Penyerahan resume akan membantu proses mediasi. Resume perkara adalah dokumen berisi tentang penjelasan permasalahan yang terjadi sehingga kemudian dibawa dan termasuk usulan dari masing-masing pihak mengenai penyelesaian masalah. Dengan adanya resume ini akan ada gambaran masalah yang menimbulkan sengketa, pihak dapat mengusulkan hal-hal yang diinginkan sebagai kepentingan bersama untuk mewujudkan kesepakatan.

Setelah tahap penyerahan resume, dilanjutkan dengan pelaksanaan mediasi. Berlangsung paling lama 30 menit dihitung sejak penetapan perintah. Dimungkinkan perpanjangan paling lama 30 hari atas dasar kesepakatan para pihak dihitung sejak akhir jangka waktu mediasi. Dalam proses mediasi dimungkinkan adanya keterlibatan ahli, hal ini terdapat pada pasal 26 dengan syarat adanya persetujuan para pihak atau kuasa hukum. Maka mediator dapat mengundang tokoh agama, tokoh adat atau tokoh masyarakat. Dan juga harus ada kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidaknya penjelasan penilaian seorang ahli tersebut. Biaya pemanggilan

¹⁰ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia PT.*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 139.

¹¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)* (Malang: UMM Press, 2022), 13.

seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Setelah tercapai kesepakatan perdamaian para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh pihak dan mediator. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Selanjutnya para pihak mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dituangkan dalam akta perdamaian. Jika pihak tidak sepakat dengan akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian harus membuat klausula pencabutan gugatan dan klausula pernyataan perkara telah selesai.

Setelah melaksanakan proses mediasi para pihak menandatangani hasil mediasi dan selanjutnya hakim mediator melapor kepada mejelis hakim yang memeriksa perkara guna melakukan kembali agenda persidangan. Jika hasilnya baik maka para pihak akan melakuukan rujuk dan jika hasilnya buruk maka para pihak akan tetap bercerai.¹²

4. Faktor penghambat proses mediasi :
 - a. Keinginan yang kuat untuk bercerai
 - b. Terjadi konflik yang berkepanjangan sehingga sulit untuk akur kembali
 - c. Tidak adanya I'tikad baik dari para pihak
 - d. Kekecewaan yang dalam terhadap pasangan sehingga tidak ada harapan lagi untuk menerimanya kembali.¹³
5. Proses sidang perceraian

Hari pertama sidang, hakim akan meminta para pihak untuk berdamai dan tidak melanjutkan perceraian. Jika perdamaian di hari pertama tercapai, maka hakim akan membuat akta akta perdamaian yang menghukum para pihak untuk menuruti semua kesepakatan yang telah dibuat. Namun jika perdamaian tidak tercapai di hari pertama, maka sidang pengadilan akan di lanjutkan. Jika di hari pertama salah satu pihak tidak datang atau bahkan kedua pihak tidak datang, maka hakim akan menyuruh juru sita untuk memanggil kedua pihak. Sidang ini tetap dihitung sidang hari pertama.¹⁴

B. Temuan Penelitian

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dari bulan November sampai bulan Februari 2023 menyimpulkan bahwa upaya mediasi dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan telah berusaha secara maksimal

¹² Robin Kadir, "Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Cilacap," Februari 2021, 376.

¹³ Supardi dan Zahrotul Hanifiyah, "'Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian'," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* vol.8 No. 1 (2017): 172.

¹⁴ Badriyah Harun, *Tata cara menghadapi gugatan* (Yogyakarta: pustaka yustisia, 2009), 38.

Upaya Mediasi dalam...

Iqna dan M Irham

DOI:

dengan melakukan mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 walaupun tidak ada program khusus untuk mendamaikan para pihak. Adapun tahapan mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan, menurut hasil wawancara adalah :

“Di PANITERA para pihak melakukan pembayaran untuk biaya cerai, sedangkan untuk mediasi sendiri tidak ada biaya khusus. Setelah mendaftar para pihak akan mendapat jadwal sidang. Biasanya 3 hari setelah mendaftar langsung sidang. Di sidang pertama, hakim akan menjelaskan keharusan untuk mediasi dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan mediasi. Jika pihak sama-sama datang di sidang pertama. Langsung kami arahkan ke ruang mediasi. Mediasi dialkukan oleh mediator yang dipilih untuk menangani perkara tersebut.”¹⁵

Pernyataan bapak Ismail selaras dengan bapak Sugianto dan ibu Farhanah :

“Bagaimana tahapan mediasi dalam mengurangi angka Perceraian?. Pendaftaran, sidang pertama, proses mediasi lalu sidang kedua. Tapi keseringan pihak itu tidak datang pada sidang pertama. Jadi perdamaian di lakukan pada sidang kedua. Jika di sidang kedua pihak tidak mau berdamai, ya lanjut bercerai.”¹⁶

“Bagaimana tahapan mediasi dalam mengurangi angka Perceraian?. melakukan pendaftaran ke bagian pendaftaran dengan membawa berkas-berkas yang di perlukan seperti KTP dan KK. Setelah itu melunasi biaya perceraian untuk mendapatkan jadwal sidang. Paling lama seminggu setelah pendaftaran baru sidang, tapi biasanya tidak sampai seminggu. Di sidang pertama hakim akan menjelaskan tentang keharusan mediasi dan tentang mediasi. Karena tidak semua orang paham dan tahu mediasi. Jika kedua pihak datang waktu itu, maka terjadilah mediasi di ruang mediasi bersama mediator yang di tunjuk. Dua minggu kemudian baru di lakukan sidang kedua.”

Adapun upaya mediasi yang di lakukan oleh mediator Pengadilan Agama Pamekasan adalah :

“Tahapan mediasi diawali dengan perkenalan, dijelasin dulu apa itu mediasi dan tujuannya, dijelasin juga tugas saya sebagai meditor itu apa saja, kemudian menanyakan apa maunya kedua pihak. Jika saya menemukan persamaan diantara kedua pihak, biasanya saya memulai negoisasi dan tawar-menawar. Jika respon para pihak sangat baik, dan ada harapan untuk berlanjut maka saya selaku mediator akan membantu pihak mendapatkan kesepakatan berdamai yang mana kedua pihak sama-sama setuju. kemudian kesepakatan itu ditulis dan akan diserahkan kepada hakim

¹⁵ **Wawancara** bersama mediator hakim bapak Ismail 3 Februari 2023 pukul 09.00

¹⁶ **Wawancara** bersama mediator hakim bapak Sugianto 3 Februari 2023 pukul 10.10

Upaya Mediasi dalam...

Iqna dan M Irham

DOI:

untuk laporan berhasil di mediasi.”¹⁷

Hal ini selaras dengan pernyataan bapak Ismail, bapak Sugianto dan Ibu Farhanah :

“Tahapannya itu, pihak masuk satu-satu kemudian dijelaskan tentang mediasi, mediator dan tujuan proses ini. Kemudian di Tanya maunya apa, jika pihak menjawab tetap ingin bercerai. Maka saya mulai bernegosiasi. Jika kedua pihak mau membuat kesepakatan berdamai maka mediasinya dikatakan berhasil. Tapi itu sangat jarang dan sangat susah untuk terjadi. Kebanyakan pihak gagal dalam mediasi.”¹⁸

“Memang dalam mediasi harus diawali dengan perkenalan agar pihak tau apa maksud dan tujuan keberadaan kita di ruang mediasi. Kemudian kita menjelaskan apa itu mediasi, kenapa harus di mediasi, dan apa yang akan didapat dari mediasi ini. Semakin terbukanya pihak ke kita tentang masalah yang sedang di hadapi, maka semakin banyak pula kesempatan kita untuk berusaha mendamaikan pihak. Tapi, jika pihak tidak terbuka dan memilih untuk bercerai. Saya sebagai mediator hanya memberikan arahan dan nasehat saja. Jika mediator berhasil mendamaikan pihak, mediator harus membuat laporan tertulis yang berisi tentang kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak tanpa paksaan. Laporan tersebut harus di tanda tangani oleh kedua pihak dan mediator untuk diserahkan kepada hakim.”¹⁹

“Perkenalan, penjelasan mengenai mediasi dan upaya-upaya agar pihak menemukan kesepakatan damai. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan arahan, nasehat dan solusi mengenai masalah yang terjadi diantara kedua pihak. Setelah itu membuat laporan tertulis untuk diberikan kepada hakim saat sidang perceraian.”²⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa tahapan mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan yaitu : perkenalan, penjelasan mengenai mediasi, tujuan dan manfaatnya, menghasilkan kesepakatan damai, membuat laporan tertulis dan memberikan laporan tersebut kepada Hakim yang menangani perkara pihak terkait.

Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan adalah

“Faktor keberhasilan mediasi tergantung diri sendiri dan pasangan mau

¹⁷ **Wawancara** bersama bapak Heri Heriyanto selaku mediator non hakim pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 14.23

¹⁸ **Wawancara** bersama mediator hakim Bpk. Ismail 30 November 2022 pukul 09.23

¹⁹ **Wawancara** bersama ibu Farhanah mediator hakim 27 desember 2022 pukul 14.10

²⁰ **Wawancara** bersama bapak Sugianto mediator hakim 27 desember 2022 pukul 15.00

Upaya Mediasi dalam...

Iqna dan M Irham

DOI:

untuk datang dan mau mengikuti mediasi dan adanya itikad baik. Kami mediator akan membantu dan memberikan yang terbaik kepada para pihak."²¹ *"Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung pada kemauan pihak. Jika kedua pihak datang kesini maka artinya mereka mau di mediasi."*²²

Berbeda dengan pernyataan bapak Erie Heriyanto, beliau mengatakan *"Faktor pendukung mediasi adalah ketika pihak punya keinginan untuk berdamai dan berniat membatalkan perceraian, dukungan dari keluarga juga perlu untuk membujuk pihak agar mau mengikuti mediasi dan juga faktor seberapa lama pihak berpisah dengan pasangannya. Jika hanya dua bulan atau 6 bulan, masih mungkin untuk berhasil di mediasi. Tapi klo sudah dua tahun berpisah dengan pasangannya akan menjadi lebih sulit."*²³

Berbeda dengan ungkapan Ibu Farhanah, beliau mengatakan bahwa *"Faktor utama keberhasilan mediasi ya karena kedua pihak masih punya perasaan terhadap pasangannya, tidak pasrah meninggalkan anak dan juga karena mereka berdua masih berjodoh. Apapun usaha kita, jika mereka tidak berjodoh kan mustahil?!. Inilah alah satu manfaat dari mediasi supaya membuat mereka berpikir dua kali apakah tetap mau bercerai atau batal."*²⁴

Berbeda dengan ungkapan mbk Kurniawati selaku analis perkara *"Faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung keberhasilan mediasi ?. faktor pendukung mediasi salah satunya fasilitas yang kami sediakan. Seperti buku bimbingan, meja, kursi dan alat peraga lainnya yang ada di dalam ruangan mediasi."*²⁵

Selaras dengan ungkapan ibu St. Khotijah selaku PANITERA Pengadilan *"Faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung keberhasilan mediasi ?. Didalam ruang mediasi terdapat kursi, meja, slogan-slogan perdamaian, sound dan AC."*²⁶

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor keberhasilan mediasi adalah kemauan untuk mengikuti mediasi, kehadiran saat mediasi, kemauan untuk berdamai, faktor dukungan keluarga, faktor seberapa lama berpisah dengan pasangan dan faktor fasilitas yang memadai.

Faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan

"Faktor peggambatnya karena salah satu pihak tidak hadir, tidak adanya

²¹ **Wawancara** bersama mediator hakim Bpk. Ismail 30 November 2022 pukul 09.23

²² **Wawancara** bersama bapak Sugianto mediator hakim 27 desember 2022 pukul 15.00

²³ **Wawancara** bersama bapak Eri Heriyanto selaku mediator non hakim pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 14.23

²⁴ **Wawancara** bersama ibu Farhanah mediator hakim 27 desember 2022 pukul 14.10

²⁵ **wawancara** bersama analis perkara pengadilan mbak Kurniawati 30 desember 2022 pukul 14.16

²⁶ **Wawancara** bersama panitera ibu St. Khotijah 30 desember 2022 pukul 14.30

Upaya Mediasi dalam...

Iqna dan M Irham

DOI:

sanksi bagi yang tidak hadir dan para pihak bersikeras untuk bercerai dengan pasangannya. Hal ini terjadi karena alasan mereka bercerai diyakini akan menjadi solusi mengatasi masalah. Apakah ada sanksi bagi pihak yang tidak hadir saat mediasi?. Tidak ada.”²⁷ “Pihak tidak datang saat hari mediasi, tidak adanya kemauan untuk rujuk dan banyak juga kasus karena salah satu pihak tidak mau bercerai. Ketika istri meminta cerai dengan mengajukan alasan perceraian, kebanyakan para suami menolak untuk hadir ke Pengadilan. Dan juga lingkungan mereka menjadi faktor penghambat mediasi, ada beberapa kasus yang terjadi, ketika di mediasi berhasil rujuk dan memperoleh kesepakatan tapi, ketika sidang berubah pikiran untuk tetap bercerai. Seharusnya lingkungan keluarga menjadi sangat berperan dalam mendamaikan pihak bukan malah berusaha memisahkan mereka. Apakah ada sanksi bagi pihak yang tidak hadir saat mediasi?. Tidak ada.”²⁸ “Sebenarnya faktor penghambat keberhasilan mediasi seringkali berasal dari pihak yang bersengketa dan lingkungan juga. Baik karena mereka tidak mau berdamai, tidak hadir saat mediasi dan tidak adanya itikad baik. Dan juga faktor budaya masyarakat yang kurang baik. Mereka menganggap datang ke Pengadilan untuk membeli sura cerai, bukan untuk berdamai. Apakah ada sanksi bagi pihak yang tidak hadir saat mediasi?. Tidak ada.”²⁹

Ibu Farhanah juga mengatakan bahwa :

“Apa saja faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi?. Tidak adanya sanksi bagi pihak yang tidak hadir. Sehingga sedikit sekali pihak yang berhasil di mediasi. Selain itu juga di sebabkan oleh faktor ketidak mauan pihak untuk kembali dengan pasangannya. Karena mereka yang datang kesini untuk memutuskan hubungan secara hukum.”³⁰

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan adalah tidak hadirnya salah satu pihak saat mediasi, tidak adanya kemauan untuk berdamai, tidak adanya itikad baik, anggapan yang kurang baik tentang Pengadilan Agama, pihak tetap bersikeras mau bercerai, tidak adanya dukungan keluarga untuk rujuk kembali dan tidak adanya sanksi untuk pihak yang tidak mengikuti mediasi.

²⁷ Wawancara bersama mediator hakim Bpk. Ismail 30 November 2022 pukul 09.23

²⁸ Wawancara bersama bapak Sugianto mediator hakim 27 Desember 2022 pukul 15.00

²⁹ Wawancara bersama bapak Eri Heriyanto selaku mediator non hakim pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 14.23

³⁰ Wawancara bersama ibu Farhanah mediator hakim 27 Desember 2022 pukul 14.10

Upaya Mediasi dalam...

Iqna dan M Irham

DOI:

Kesimpulan

Dari materi yang telah peneliti paparkan diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa upaya mediasi dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan dengan menerapkan aturan-aturan yang sesuai prosedur PERMA No. 1 Tahun 2016. Proses mediasi telah di lakukan dengan maksimal oleh para mediator. Akan tetapi, proses ini mengalami beberapa hambatan sehingga keberhasilan mediasi menjadi kecil, beberapa hambatan tersebut diantaranya : mayoritas pihak tidak hadir saat mediasi, persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pengadilan agama adalah tempat membeli surat cerai, tidak adanya dukungan keluarga untuk rujuk kembali, dan tidak adanya sanksi untuk pihak yang tidak mengikuti mediasi.

Referensi

- Agung Setiawan. "Peran Mediator dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019." *Riau*, Skripsi, 2021.
- Badriyah Harun. *Tata cara menghadapi gugatan*. Yogyakarta: pustaka yustisia, 2009.
- Fachrina dkk. "Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga BP4 dan Mediasi Pengadilan Agama," Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Vol7, No.2, (2017): 276.
- Gatot P. Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia PT. .* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Hafas, Imam. *Perceraian di Pengadilan Pamekasan: Analisa terhadap Factor Cerai Gugat pada tahun 2019*. An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner,. Vol. Volume 2, Nomor 1. Yogyakarta, 2022.
- Karimuddin. *Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam*. 2 ed. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan." *Op.cit*, t.t.
- Nabila Veronika dkk. "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak," *Jurnal Berbasis Sosial*, Vol 3, No 1 (April 2022).
<https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs>.
- Robin Kadir. "Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Cilacap," Februari 2021.
- Sahrawati Nurdin. "Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sinjai)," Makassar 2021.

Upaya Mediasi dalam...

Iqna dan M Irham

DOI:

Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Supardi dan Zahrotul Hanifiyah. “Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian’,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* vol.8 No. 1 (2017).

Tinuk Dwi Cahyani. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)*. Malang: UMM Press, 2022.